

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Paser wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai

- 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 7 Nomor 2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah,
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp5.403.188.000.000,00, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
1. Sebelum Perubahan	Rp.3.346.878.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.1.380.217.271.064,00</u>	
Jumlah Pendapatan		
Setelah Perubahan		Rp.4.727.095.271.064,00
b. Belanja		
1. Sebelum Perubahan	Rp.4.131.878.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.1.256.310.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja		
Setelah Perubahan		Rp.5.388.188.000.000,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Sebelum Perubahan	Rp.800.000.000.000,00	
b) Berkurang	<u>Rp.123.907.271.064,00</u>	
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan		Rp.676.092.728.936,00
2. Pengeluaran		
a) Sebelum Perubahan	Rp.15.000.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp.15.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan		Rp.0,00
Jumlah Pembiayaan Netto		
Setelah Perubahan		Rp.661.092.728.936,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp4.727.095.271.064,00 (*Empat triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp178.926.177.216,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp121.606.287.028,00 (*Seratus dua puluh satu miliar enam ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp300.532.464.244,00 (*Tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp36.844.500.000,00 (*Tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp43.444.500.000,00 (*Empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp80.289.000.000,00 (*Delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.091.640.000,00 (*Sepuluh miliar sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp168.702.011.781,00 (*Seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp178.793.651.781,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.000.000.000,00 (*Enam miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp566.160.518,00 (*Lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp6.566.160.518,00 (*Enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp125.990.037.216,00 (*Seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah*) berkurang sebesar Rp91.106.385.271,00 (*Sembilan puluh satu miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp34.883.651.945,00 (*Tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu*

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp3.167.151.822.784,00 (*Tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp1.071.645.165.118,00 (*Satu triliun tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp4.238.796.987.902,00 (*Empat triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.793.345.405.784,00 (*Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp667.899.985.118,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp3.461.245.390.902,00 (*Tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp373.806.417.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp403.745.180.000,00 (*Empat ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp777.551.597.000,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp186.965.818.918,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp187.765.818.918,00 (*Seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp,-(Nihil) tetap tidak berubah.

- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp186.965.818.918,00 (*Seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp187.765.818.918,00 (*Seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 semula Rp4.131.878.000.000,00 (*Empat triliun seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah*) bertambah sebesar Rp1.256.310.000.000,00 (*Satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah*) menjadi Rp5.388.188.000.000,00 (*Lima triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp2.359.261.137.835,00 (*Dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp584.726.231.061,00 (*Lima ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp2.943.987.368.896,00 (*Dua triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp995.532.414.231,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp24.979.222.844,00 (*Dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp1.020.511.637.075,00 (*Satu triliun dua puluh miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.299.671.598.530,00 (*Satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp554.068.469.705,00 (*Lima ratus lima puluh empat miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp1.853.740.068.235,00 (*Satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp64.057.125.074,00 (*Enam puluh empat miliar lima puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp5.678.538.512,00 (*Lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp69.735.663.586,00 (*Enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) terdiri dari :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP;

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp1.369.088.906.690,00 (*Satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp591.035.253.627,00 (*Lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu*

Rp1.960.124.160.317,00 (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp51.399.107.200,00 (*Lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp28.501.697.770,00 (*Dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp79.900.804.970,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp145.026.962.318,00 (*Seratus empat puluh lima miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) bertambah sebesar Rp135.553.433.457,00 (*Seratus tiga puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp280.580.395.775,00 (*Dua ratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp557.619.210.768,00 (*Lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp5.559.393.764,00 (*Lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp563.178.604.532,00 (*Lima ratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp612.433.202.376,00 (*Enam ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp417.661.207.959,00 (*Empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp1.030.094.410.335,00 (*Satu triliun tiga puluh miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.526.424.028,00 (*Dua miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp3.027.780.397,00 (*Tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp5.554.204.425,00 (*Lima miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp84.000.000,00 (*Delapan puluh empat juta rupiah*) bertambah sebesar Rp731.740.280,00 (*Tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp815.740.280,00 (*Delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*) tetap tidak berubah.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp393.527.955.475,00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp80.548.515.312,00 (*Delapan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp474.076.470.787,00 (*Empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.706.685.000,00 (*Empat miliar tujuh ratus enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) tetap tidak berubah.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp388.821.270.475,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp80.548.515.312,00 (*Delapan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp469.369.785.787,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp676.092.728.936,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp800.000.000.000,00 (*Delapan ratus miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp676.092.728.936,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*)

Pasal 15

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah, bersumber dari Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga defisit menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp785.000.000.000,00 (*Tujuh ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) berkurang sebesar Rp123.907.271.064,00 (*Seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) sehingga menjadi Rp661.092.728.936,00 (*Enam ratus enam puluh satu miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
14. Lampiran XIIIa Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

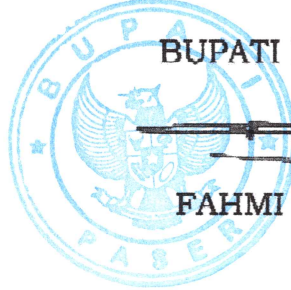
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PASER,




FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,




KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/52/7/2024)



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN PASER
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.926.177.216,00	300.532.464.244,00	121.606.287.028,00
4.1.01	Pajak Daerah	36.844.500.000,00	80.289.000.000,00	43.444.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.091.640.000,00	178.793.651.781,00	168.702.011.781,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	6.566.160.518,00	566.160.518,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.990.037.216,00	34.883.651.945,00	-91.106.385.271,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.167.151.822.784,00	4.238.796.987.902,00	1.071.645.165.118,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.793.345.405.784,00	3.461.245.390.902,00	667.899.985.118,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	373.806.417.000,00	777.551.597.000,00	403.745.180.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	800.000.000,00	187.765.818.918,00	186.965.818.918,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000,00	187.765.818.918,00	186.965.818.918,00
	Jumlah Pendapatan	3.346.878.000.000,00	4.727.095.271.064,00	1.380.217.271.064,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.359.261.137.835,00	2.943.987.368.896,00	584.726.231.061,00
5.1.01	Belanja Pegawai	995.532.414.231,00	1.020.511.637.075,00	24.979.222.844,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.671.598.530,00	1.853.740.068.235,00	554.068.469.705,00
5.1.05	Belanja Hibah	64.057.125.074,00	69.735.663.586,00	5.678.538.512,00
5.2	BELANJA MODAL	1.369.088.906.690,00	1.960.124.160.317,00	591.035.253.627,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.399.107.200,00	79.900.804.970,00	28.501.697.770,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.026.962.318,00	280.580.395.775,00	135.553.433.457,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	557.619.210.768,00	563.178.604.532,00	5.559.393.764,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	612.433.202.376,00	1.030.094.410.335,00	417.661.207.959,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.526.424.028,00	5.554.204.425,00	3.027.780.397,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	84.000.000,00	815.740.280,00	731.740.280,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	393.527.955.475,00	474.076.470.787,00	80.548.515.312,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.706.685.000,00	4.706.685.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.821.270.475,00	469.369.785.787,00	80.548.515.312,00
	Jumlah Belanja	4.131.878.000.000,00	5.388.188.000.000,00	1.256.310.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-785.000.000.000,00	-661.092.728.936,00	123.907.271.064,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	800.000.000.000,00	676.092.728.936,00	-123.907.271.064,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	800.000.000.000,00	676.092.728.936,00	-123.907.271.064,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	785.000.000.000,00	661.092.728.936,00	-123.907.271.064,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Paser, 20 September 2024

Bupati



dr. Fahmi Fadli